

SKRIPSI

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KANTOR CABANG BANK
SEBAGAI PEJABAT EKSEKUTIF DALAM MENERAPKAN PRINSIP TATA
KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
(Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar Cabang Lubuk Sikaping)**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

YOSSY ANGRANI
05 140 019

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2009

No.Reg. 2888/ PK 11/07/09

No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa Yossy Angriani	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/20 Desember 1986 b) Nama Orang Tua : Abu Bakar (Alm) c) Fakultas Hukum d) Program Kekhususan : Perdata Ekonomi e) No.BP : 05. 140. 019 f) Tgl.Lulus : 16 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK: 3, 56 i) Alamat Orang Tua : Jl. Durian Tarung RT. 19/RW 07		

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KANTOR CABANG BANK SEBAGAI PEJABAT EKSEKUTIF DALAM MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

(Studi Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumbar Cabang Lubuk Sikaping)

Skripsi S I oleh: Yossy Angriani, Pembimbing I: Hj. Ulfanora S.H., M.H., Pembimbing II: Tasman, S.H., M.H.

ABSTRAK

Keterpurukan dunia usaha yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 telah membuat Indonesia mulai berbenah diri. Hal ini terlihat dari telah mulai diterapkannya prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di semua sektor usaha, termasuk sektor perbankan. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang merupakan bagian dari sektor perbankan nasional juga telah mulai menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada semua tingkat organisasi perusahaannya (termasuk pada kantor cabang Bank). Pada Kantor Cabang Bank, pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dipimpin oleh pemimpin Kantor Cabang Bank sebagai seorang Pejabat Eksekutif Bank. Tugas dan tanggung jawab Pemimpin Kantor Cabang yang berkenaan dengan hal ini diatur secara khusus melalui SK Direksi, dan merupakan perpanjangan tugas dan tanggung jawab dari Direksi. Berdasarkan judul di atas, maka yang dibahas dalam skripsi ini adalah bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping serta tugas dan tanggung jawab Pemimpin Kantor Cabang Bank sebagai Pejabat Eksekutif dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*. Metode Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan masalah secara yuridis sosiologis dimana menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dengan melakukan wawancara secara terstruktur. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik *editing*, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* pada Bank Nagari Cabang Lubuk Sikaping telah diterapkan secara interen dan eksteren serta tugas dan tanggung jawab Pemimpin Kantor Cabang Bank yang berhubungan dengan ini diatur melalui kebijakan intern Bank dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal
16 Juli 2009. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1)	2)
Nama Terang	H. Busyra Azheri, S.H., M.H	Misnar Syam, S.H., M.H

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata : Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

Nama Terang

Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir di seluruh negara, isu tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) menjadi isu penting, baik dalam dunia pemerintahan, maupun dunia usaha. Namun hal yang membedakannya pada masing-masing bidang tersebut adalah perkembangan, sosialisasi, penerapan maupun pengawasan pelaksanaannya.

Dalam dunia usaha, pemikiran tentang prinsip *Good Corporate Governance* (*GCG*) telah diawali sejak 200 tahun yang lalu ketika *Blackstone* menggambarkan korporasi sebagai *Little Republic*.¹ Dengan analogi itu, memberikan makna bahwa suatu perusahaan harus dikelola sebagaimana suatu republik. Dengan demikian, unsur pengelolaan perusahaan harus diselenggarakan melalui tindakan-tindakan seperti berikut:² *Pertama*, harus adanya pemilihan dewan direksi (*board of director*) oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang merupakan hak dasar bagi pemegang saham. *Kedua*, adanya organ legislatif perusahaan (*board of director*) yang merupakan sentral kewenangan manajerial. Kewenangan perusahaan berada pada *board of director*. Dan *ketiga*, harus adanya birokrasi perusahaan yang terdiri dari *board of director* dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan (*day to day management*).

Dari konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah membedakan fungsi, kewenangan serta kepentingan semua pihak (*stakeholder*) yang ada dalam suatu

¹ I Nyoman Tjager, "Corporate Governance dalam Pasar Modal", Newsletter No. 37 Juni 1999, h. 1. dalam M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya "Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 97.

² *Ibid*

perusahaan, baik pihak pemegang saham, pengawas, pelaksana sehari-hari tugas perusahaan dan masyarakat luas.

Konsep diatas mulai diterapkan di beberapa negara di dunia, termasuk di Indonesia. Khusus di Indonesia, konsep ini diterapkan setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997.

Salah satu sektor yang mulai menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pasca krisis ini adalah sektor perbankan. Hal ini dikarenakan situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks, resiko kegiatan usaha perbankan kian beragam, keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktek tata kelola perusahaan yang sehat *Good Corporate Governance* di bidang perbankan.³ Selain itu, penerapan *Good Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing Bank itu sendiri, juga untuk lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴

Untuk mewujudkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada sektor perbankan di Indonesia, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* Pada Bank Umum. Adapun Peraturan Bank Indonesia yang memuat prinsip *Good Corporate Governance* tersebut diantaranya; *Pertama*, Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dimana calon direksi dan komisaris Bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus Bank. Adanya persyaratan yang terperinci untuk calon Direksi dan Komisaris ini dapat menjadikan terpilihnya pengurus Bank yang independen serta memiliki kemampuan di bidangnya. Dengan demikian peraturan ini

³ Indra Surya dan Ivan Yustivandana, "*Penerapan Good Corporate Governance*" Mengenyampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 116.

⁴ *Ibid.*

dapat mencegah penyalahgunaan wewenang pemegang saham mayoritas untuk menunjuk direksi dan komisaris yang tidak independen.⁵ *Kedua*, Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI ini mewajibkan Bank untuk menetapkan tanggung jawab dan wewenang yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen resiko.⁶ *Ketiga*, Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Dan *keempat* Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum yang mencabut Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 mengatur tentang kriteria yang wajib dipenuhi oleh calon Direksi dan Komisaris Bank serta batasan transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan oleh pengurus Bank. Khusus pada PBI No. 8/4/PBI/2006 jo. PBI No. 8/14/PBI/2006 keharusan untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* diatur dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi:

“Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi”.

Sehubungan dengan eksistensi Peraturan Bank Indonesia diatas, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 1962 juga mulai menerapkan prinsip *Good corporate Governance*. Hal ini terlihat dari kenyataan sebagai berikut. *Pertama*, beralihnya status hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada tanggal 25 Januari 2007. Status hukum Perseroan Terbatas ini sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-

⁵ *Ibid.*, h. 117.

⁶ *Ibid.*, h. 118.

Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapun yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas yaitu:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Peralihan status ini dikuatkan dengan payung hukum berupa Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 3 Tahun 2006 dan disahkan melalui Akta Pendirian Perseroan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No. 1 tanggal 1 Februari 2007 oleh Notaris H. Hendri Final, S.H.⁷ Adapun tujuan dari perubahan status hukum ini yaitu untuk meningkatkan kinerja dan daya saing Bank.⁸

Kedua, adanya tindakan pembenahan manajemen perusahaan melalui proses restrukturisasi dan revitalisasi dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) terhadap organ perusahaan perbankan (Direksi dan Komisaris Bank). Dan yang *ketiga*, adanya peraturan interen Bank berupa Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat No. SK/023/DIR/04-2008 Tentang Kebijakan Umum *Good Corporate Governance* yang ditetapkan pada tanggal 15 April 2008.

Keberadaan peraturan ini memberikan isyarat bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat telah siap untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada semua jenjang organisasinya, termasuk pada Kantor Cabang Bank. Pada Kantor Cabang Bank, pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* dipimpin oleh seorang Pemimpin Kantor Cabang sebagai pejabat eksekutif Bank. Hal ini dapat

⁷ Berdasarkan data-data yang diperoleh selama penelitian.

⁸ Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 3 Tahun 2006 Tentang “Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD dari Perusahaan (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT)”, Pasal 2 Huruf A.

kita pahami secara implisit dari pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang berbunyi :

“Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan satuan kerja intern”.

Sebagai pejabat eksekutif, pemimpin kantor cabang Bank mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berhubungan langsung dengan kebijakan dan operasional Bank. Untuk itu pemimpin kantor cabang bank harus memperhatikan prinsip *GCG* secara menyeluruh agar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank tercapai.

Akan tetapi, tugas dan tanggung jawab pemimpin kantor cabang Bank ini tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* melainkan diatur secara tersendiri sesuai dengan kebijakan internal Bank. Pengaturan secara internal ini tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia berkenaan dengan Kinerja Direksi. Hal ini berlaku karena pada dasarnya pemimpin kantor cabang Bank merupakan perpanjangan tangan dari Direksi.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengkaji lebih jauh tentang tugas dan tanggung jawab pemimpin kantor cabang Bank sebagai pejabat eksekutif dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*, karena dari uraian di atas jelas bahwa tugas dan tanggung jawab pemimpin kantor cabang Bank sebagai pejabat eksekutif belum diatur secara jelas dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 jo Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006, apakah tugas dan tanggung jawab yang dimaksud sama dengan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana yang telah

ditetapkan, dan permasalahan ini penulis tuangkan dalam skripsi dengan judul **“TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMIMPIN KANTOR CABANG BANK SEBAGAI PEJABAT EKSEKUTIF DALAM MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) (STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMBAR CABANG LUBUK SIKAPING)“**.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping?
2. Apa saja tugas dan tanggung jawab pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping sebagai pejabat eksekutif dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping.
2. Untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping sebagai pejabat eksekutif dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* pada PT. BPD Cabang Lubuk Sikaping dilakukan secara intern dan ekstern. Secara intern pelaksanaan *GCG* terlihat dari tugas dan tanggung jawab masing-masing organ yang diatur dalam SK Direksi BPD Nomor. SK/009/DIR/01-2006 tertanggal 19 Januari 2006 Tentang Struktur Organisasi Cabang C. Dimana pada dasarnya tugas dan Tanggung Jawab struktur yang diatur dalam SK Direksi ini telah mengandung prinsip *Good Corporate Governance*.

Sedangkan secara ekstern, pelaksanaan prinsip *GCG* terlihat dari layanan yang diberikan kepada nasabah baik berupa keterbukaan informasi akan produk bank maupun dalam hal perlindungan nasabah. Pelaksanaan prinsip *GCG* ini diawasi oleh Pemimpin Kantor Cabang Bank sebagai pejabat eksekutif

2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin Kantor Cabang Bank sebagai Pejabat Eksekutif dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* diatur melalui kebijakan intern Bank berupa SK Direksi BPD Nomor. SK/009/DIR/01-2006 tertanggal 19 Januari 2006 Tentang Struktur Organisasi Cabang C. Tugas dan tanggung jawabnya ini pada hakikatnya sama dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada Direksi dalam PBI No. 8/4/PBI/2006. Hal ini terjadi karena pada dasarnya Pejabat Eksekutif Bank merupakan perpanjangan tangan dari Direksi (berlaku asas hukum *Lex Speciale Derogat Legi Generale*).

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*", Prenada Media Group, Jakarta: 2007.

A. Prasetyantoko, "*Corporate Governance Pendekatan Institusional*", PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008.

Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, "*Penerapan Good Corporate Governance, Mengenyampingkan Hak-hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006.

Amiruddin dan Zainal Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.

Akhmad Syakhroza, "*Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Corporate Governance Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, dan Sistem Governance Serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN*", Fakultas Ekonomi UI Depok: 2005.

Johannes Ibrahim, "*Hukum Organisasi Perusahaan*", PT. Refika Aditama, Bandung: 2006.

Munir Fuady, "*Hukum Perbankan Modern*", PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta 1999.

Kasmir, "*Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*" (edisi ke-6), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002.

Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional*", Prenada Media Group, Jakarta: 2006.

Muhammad Djumhana, "*Hukum Perbankan di Indonesia*", PT. Citra Aditya, Bandung: 2003.

II. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).A

Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.